



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)
KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penguatan peran serta masyarakat di tingkat Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Baubau bertekad terus melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau yang merupakan kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Tingkat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di dukung dengan Pedoman Petunjuk Teknis pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Peranggunjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Walikota Baubau Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan APBD Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 ;

17. Peraturan Walikota Baubau Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2015 ;
18. Peraturan Walikota Baubau Nomor 127 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau
3. Walikota adalah Walikota Baubau
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah program pemberdayaan untuk masyarakat yang tinggal dikelurahan dalam memobilisasi sumber daya yang ada guna mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.
5. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam suasana yang demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
6. Misi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah peningkatan masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan pembangunan partisipatif, mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
7. Lokasi/sasaran adalah 43 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan.
8. Kelompok sasaran adalah aparat Kelurahan, masyarakat serta LPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan PPMK di Kelurahan Kota Baubau sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;

- b. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Walikota dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif ;
- b. Perwujudan komitmen penguatan peran serta masyarakat ;
- c. Terselenggaranya proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan di tingkat Kelurahan.

BAB III

PRINSIP PPMK

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Program PPMK Meliputi :

- a. Keberpihakan pada Masyarakat ;
- b. Transparansi ;
- c. Partisipasi ;
- d. Desentralisasi ;
- e. Rasional dan Proposional ;

BAB IV

KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN PPMK

Pasal 5

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan acuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan di kelurahan Kota Baubau.

Pasal 6

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 Maret 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal, 26 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 10